



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 26 Mei 2017

Media : Investor Daily



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

A. RUPS TAHUNAN

RUPST dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim 91, Jakarta Pusat 13050, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.35 WIB.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama
2. tn. Soebiantoro selaku Komisaris
3. tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen
4. tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama
5. tn. Alexander Runtuwene selaku Direktur

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.105.156.426 saham atau 81,81% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan mata acara RUPST, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 26 Mei 2017

Media : Investor Daily

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPST

- I.
 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016; dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 411/I.1085/KS.2/12.16 tanggal 30 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016, sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUP, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Sisanya akan menambah saldo laba/retained earning, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan properti investasi.
- III.
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
- IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2017.
- V.
 - a. Memberhentikan dengan hormat ny. Farida Bau, sebagai Komisaris Utama, tn. Drs. Kanaka Puradiredja, sebagai Komisaris Independen, dan tn. Andrie Tjioe, sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ini;
 - b. Menerima pengunduran diri ny. Lily Hidayat sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - c. Mengangkat kembali ny. Farida Bau, sebagai Komisaris Utama, tn. Drs. Kanaka Puradiredja, sebagai Komisaris Independen dan tn. Andrie Tjioe, sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2022; dan



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 26 Mei 2017

Media : Investor Daily

- d. Mengangkat tn. Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA, sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : nyonya Farida Bau
- Komisaris : tuan Soebiantoro
- Komisaris Independen : tuan Drs. Kanaka Puradiredja

DIREKSI

- Direktur Utama : tuan Andrie Tjioe
- Direktur : tuan Alexander Runtuwene
- Direktur Independen : tuan Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUPS LUAR BIASA

RUPSLB dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 di The Akmani Hotel, Ruang Tuscany Amalfi, Mezzanine Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim 91, Jakarta Pusat 13050, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.35 WIB.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

- 1. ny. Farida Bau selaku Komisaris Utama
- 2. tn. Soebiantoro selaku Komisaris
- 3. tn. Drs. Kanaka Puradiredja selaku Komisaris Independen
- 4. tn. Andrie Tjioe selaku Direktur Utama
- 5. tn. Alexander Runtuwene selaku Direktur

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.105.156.426 saham atau 81,81% dari 1.350.904.927 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan mata acara RUPSLB, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.105.156.426 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tanggal : 26 Mei 2017
Media : Investor Daily

Hasil Keputusan RUPSLB

- A.
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
 3. Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara tunggal RUPS Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris.
Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 26 Mei 2017
Direksi
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk